

**Kode/Rumpun Ilmu: 596/ Ilmu Hukum**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PELAKSANAAN ZAKAT DI BADAN OPERASI BERSAMA PT.BUMI  
SIAK PUSAKO- PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI  
RIAU MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2011**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**Ketua Peneliti**

**ANTON AFRIZAL CANDRA  
NIDN. 1013047704**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOVEMBER  
2016**

**Kode/Rumpun Ilmu: 596/ Ilmu Hukum**

**LAPORAN AKHIR  
PENELITIAN DOSEN PEMULA**



**PELAKSANAAN ZAKAT DI BADAN OPERASI BERSAMA PT.BUMI  
SIAK PUSAKO- PERTAMINA HULU KABUPATEN SIAK PROVINSI  
RIAU MENURUT UU NO. 23 TAHUN 2011**

**Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun**

**Ketua Peneliti**

**ANTON AFRIZAL CANDRA  
NIDN. 1013047704**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
NOVEMBER  
2016**


**HALAMAN PENGESAHAN**

Judul : Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau Menurut UU No 23 2011

**Peneliti/Pelaksana**  
Nama Lengkap : ANTON AFRIZAL CANDRA  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
NIDN : 1013047704  
Jabatan Fungsional : Lektor  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Nomor HP : 081275870126  
Alamat surel (e-mail) : candra\_riau77@yahoo.com

**Anggota (1)**  
Nama Lengkap : ROSYIDI HAMZAH M.H.  
NIDN : 1005048602  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Riau  
Institusi Mitra (jika ada) : -  
Nama Institusi Mitra : -  
Alamat : -  
Penanggung Jawab : -  
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 1 tahun  
Biaya Tahun Berjalan : Rp 8.120.000,00  
Biaya Keseluruhan : Rp 11.600.000,00

Mengetahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UIR  
  
DR. ITSY AFRINALDI, SH., M.C.L.)  
NIP/NIK 19631128 1994031001

PEKANBARU, 16 - 11 - 2016  
Ketua,  
  
(ANTON AFRIZAL CANDRA)  
NIP/NIK 120902447

Menyetujui,  
LEMBAGA PENELITIAN UIR  
  
ABDUL KADIR, ST., M.Eng)  
NIP/NIK

## DAFTAR ISI

## Halaman

HALAMAN PENGESAHAN	
DAFTAR ISI	
DAFTAR TABEL	
PRAKATA.....	2
ABSTRAK.....	5
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>6</b>
I.1. Latar Belakang.....	6
I.2. Batasan Masalah.....	10
I.3. Rumusan Masalah.....	10
I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
I.5. Konsep Operasional.....	11
I.6. Luaran Penelitian.....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>9</b>
II.1. Hasil Penelitian Relevan.....	9
II.2. Tinjauan tentang Zakat.....	15
II.2.1. Sejarah Zakat.....	15
II.2.2. Pengertian Zakat.....	24
II.2.3. Hukum Zakat.....	25
II.2.4. Macam-macam Zakat.....	26
II.2.5. Unsur Zakat.....	27
II.2.6. Pengelolaan dan Organisasi Pengelola Zakat.....	33
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT.....</b>	<b>34</b>
III.1. Tujuan Penelitian.....	34
III.2. Manfaat Penelitian.....	34
<b>BAB IV METODE PENELITIAN.....</b>	<b>35</b>
IV.1. Jenis Penelitian.....	35
IV.2. Pendekatan dan Sifat Penelitian.....	35

IV.3. Lokasi Penelitian.....	35
IV.4. Sumber Data.....	35
IV.5. Populasi dan Responden.....	36
IV.6. Teknik Pengumpulan Data.....	37
IV.7. Analisa Data.....	38
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
V.1. Pelaksanaan Zakat DI Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu.....	39
V.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Zakat Di Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu .....	46
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>49</b>
VI.1. Kesimpulan.....	49
VI.2. Saran.....	49
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>51</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>54</b>

## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
Tabel 1 Populasi dan Responden.....	36
Tabel V. 1 Pemahaman Karyawan Terhadap Zakat Profesi.....	41
Tabel V. 2 Sumber Pengetahuan Zakat Profesi.....	41
Tabel V. 3 Pengetahuan Mengenai Syarat-syarat Mengeluarkan Zakat	42
Tabel V. 4 Kadar Zakat Profesi yang Dikeluarkan.....	43
Tabel V. 5 Ketentuan Hukum Zakat Profesi Menurut Karyawan.....	44
Tabel V. 6 Sudahkah Membayar Zakat Profesi.....	44
Tabel V. 7 Kepada Siapa Mengeluarkan Zakat Profesi.....	45
Tabel V. 8 Waktu Pengeluaran Zakat Profesi.....	45

## PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, inayah serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan Laporan akhir Penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya.

Laporan akhir ini merupakan lanjutan dari laporan kemajuan yang telah disampaikan merupakan pertanggung jawaban peneliti telah melaksanakan penelitian. Namun masih banyak rasanya kekurangan dari isi hasil penelitian yang telah peneliti lakukan ini.

Pada kesempatan ini kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dirjen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemeristek Dikti RI, Bapak Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Bapak Koordinator Kopertis Wilayah X yang telah memfasilitasi para Dosen Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta seluruh Indonesia khususnya kami Dosen Universitas Islam Riau untuk mengikuti dan mendapatkan dana hibah penelitian skim PDP dari Kemenristekdikti RI.

Ucapan terimakasih kami sampaikan juga kepada Bapak Prof. Dr. H. Detri Karya, SE.,M.A, Rektor Universitas Islam Riau, Bapak-bapak Wakil Rektor I, II, III, IV UIR dan Almarhum Bapak H.M. Hasbi Zaidi,SE.,M.P (mantan Ketua Lembaga Penelitian UIR) serta Bapak Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.,M.Eng, Pjs Ketua Lembaga Penelitian UIR yang telah mendorong dan memberi motivasi kepada kami untuk mengikuti Penelitian Hibah Dikti Tahun 2016 yang ditaja oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristek Dikti RI.

Disamping itu kami juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada Bapak Prof.Dr.H.Syafrinaldi,S.H.,M.C.L, Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan semangat dan dukungan baik secara moril dan materil kepada peneliti dan terus berpesan untuk melanjutkan untuk penelitian Hibah Dikti di tahun berikutnya, begitu juga kepada Bapak-bapak Wakil Dekan I, II

III serta rekan-rekan sejawat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang terus memberikan semangat untuk melaksanakan penelitian ini.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak H. Edi Ilyas Hamid, S.E., Ak selaku Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Siak cq. Bapak Irwansyah, S.H selaku Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak yang dengan ikhlas menerima dan memberikan informasi yang sangat berharga kepada kami, sehingga pengumpulan data dapat dicapai dengan baik dan lancar.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada saudara Ahmad Kodir Jailani Tanjung, Muhammad Soleh Simbolon mahasiswa kami di Fakultas Hukum yang telah membantu kami melaksanakan penelitian ini dalam pengambilan data ke Unit Pengumpul Zakat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para informan kami yang telah banyak membantu kami di dalam mengumpulkan data yang sangat berharga bagi kami.

Disampaikan pula ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mensupport peneliti untuk selalu tetap semangat dalam mengerjakan hal sesuatu dan jangan lupa untuk selalu membaca "*Bismillahirrahmanirrahim*".

Demikian laporan akhir ini dibuat, untuk kesempurnaan laporan ini penulis sangat mengharapkan masukan, saran dan kritikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita., amin ya rabbal 'alamin atas perhatiannya kami ucapkan Jazakumullah khairan katsira.

Pekanbaru, November 2016  
Wassalam,

Peneliti

## ABSTRAK

Dalam Hukum Islam dikenal satu konsep Syirkah yang terdiri dari empat macam yaitu syirkah *inan*, syirkah *abdan*, syirkah *muwafadah*, dan syirkah *wujud*. Syirkah dapat diartikan sebagai satu badan usaha bagi orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan secara berkongsi. Eksistensi Syirkah dapat dianalogikan sebagai satu badan usaha. Ditinjau dari teori hukum badan usaha itu ada yang disebut sebagai badan hukum dan ada yang bukan badan hukum. Disisi lain pemerintah perlu mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan undang-undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan tetapi juga zakat badan usaha (*syarikah*). Saat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada zakat perorangan padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih besar. Penelitian ini ingin menjawab beberapa rumusan masalah antara lain; Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011; Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Jenis penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya bahwa penelitian yuridis sosiologis menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan-permasalahan sosial. Data yang peneliti peroleh dari Ketua UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Ketua BAZNAS Kab. Siak, serta responden lainnya. Selain itu berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 serta melalui literatur yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Pelaksanaan pengumpulan zakat di UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu ternyata belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat baik zakat perorangan maupun zakat badan. Padahal kalau dilihat BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu mempunyai jumlah Karyawan ditambah dengan pekerja *Outshourching* yang potensial, ditambah lagi dengan sumber daya alam yang bernilai potensial tentu menjadi aset yang dapat dialokasikan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan umat.

**Kata Kunci :** Zakat, UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.



## BAB I PENDAHULUAN

### I.1. Latar Belakang

Krisis Moneter pada tahun 1998 merupakan bukti nyata jatuhnya ekonomi yang berbasis riba. Fakta bertahannya Bank Syari'ah pada masa itu menjadi inspirasi Pemerintah Indonesia untuk memberdayakan instrumen Ekonomi Islam yang berbasis pada perdagangan, larangan riba dan pemberdayaan zakat. Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi masyarakat. Islam menghendaki adanya pemerataan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sehingga kekayaan tidak hanya terpusat dan berputar pada kelompok masyarakat tertentu saja.

Secara umum ada semacam gejala kekeliruan persepsi dikalangan masyarakat Muslim Indonesia dalam memahami dan mengamati pengelolaan dan pendistribusian Zakat yaitu karena zakat termasuk ibadah maka pengelolaan dan pendistribusiannya bisa dilakukan secara individual tanpa melalui *'amil* dan langsung diberikan kepada mustahik sehingga belum berdayaguna secara optimal dan fungsional potensial untuk kesejahteraan kaum dhu'afa' secara merata.

Zakat wajib hukumnya kepada setiap muslim, zakat terdiri atas zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan ramadhan menjelang Idul Fitri berupa bahan makanan pokok dan zakat *maal* yaitu harta yang dimiliki yang sudah mencapai nishab(jumlah minimal yang mesti dikeluarkan), haul(waktu) dan kadar yang telah ditentukan.

Pemberlakuan Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat yang telah diperbaharui dengan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat(selanjutnya disebut Undang-undang Pengelolaan Zakat) diharapkan dapat menjadi sumber pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan secara hakiki sesuai dengan fungsi Zakat dalam Hukum Ekonomi Islam yaitu sebagai

pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan Kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup>

Disisi lain pemerintah perlu mendukung peningkatan efektivitas pelaksanaan undang-undang Pengelolaan Zakat ini tidak hanya pada aspek zakat perorangan tetapi juga zakat badan usaha(*syarikah*). Saat ini, pemberdayaan masih berorientasi pada zakat perorangan padahal zakat badan usaha tentunya berpotensi ekonomis yang lebih besar.<sup>2</sup>

Pernyataan diatas memunculkan permasalahan siapakah yang berkewajiban membayar zakat, apakah kewajiban zakat itu semata-mata kewajiban individual terhadap perorangan ataukah juga kewajiban zakat itu meliputi pula badan usaha(*Syarikah/cooperate*).

Dalam Hukum Islam dikenal satu konsep Syirkah yang terdiri dari empat macam yaitu syirkah *inan*, syirkah *abdan*, syirkah *muwafadah*, dan syirkah *wujuh*.<sup>3</sup>

Menurut pendapat Muhammad Tahir Azhary bahwa Syirkah dapat diartikan sebagai satu badan usaha bagi orang-orang yang ingin mengembangkan usahanya dan mencari keuntungan secara berkongsi. Eksistensi Syirkah dapat dianalogikan sebagai satu badan usaha. Ditinjau dari teori hukum badan usaha itu ada yang disebut sebagai badan hukum dan ada yang bukan badan hukum.<sup>4</sup>

Di Indonesia dikenal sekurang-kurangnya ada tiga bentuk badan hukum sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan yaitu :

1. PT (perseroan terbatas)

---

<sup>1</sup><http://majalah.hidayatullah.com/warta/laporan-utama-warta/siapa-berhak-kelola-zakat.html> diakses pada 28 Februari 2015 lihat juga Gazi Inayah, *Teori komprehensif tentang Zakat dan Pajak*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2003, hlm.3

<sup>2</sup><http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/514/354> diakses pada 28 Februari 2015

<sup>3</sup>Lebih lanjut lihat Anton Afrizal Candra, *Aspek-aspek Hukum Syirkah dalam Hukum Mu'amalat*, Pekanbaru : Jurnal Mahkamah Fakultas Hukum UIR, Vol.3 No.2 Oktober 2011, hlm.

<sup>4</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof.Dr.H. Muhammad Tahir Azhary,SH*, Jakarta: Prenada Media, 2012. Hlm.332

## 2. Koperasi

## 3. Yayasan (*foundation*)

Zakat bukan urusan individual, tetapi merupakan urusan masyarakat dan Pemerintah, baik melalui organisasi resmi yang langsung ditunjuk oleh Pemerintah atau organisasi seperti yayasan, lembaga swasta, masjid, dan pondok pesantren, yang berkhidmat untuk mengatur pengelolaan zakat beserta infaq dan shadaqah, mulai dari pengambilannya dari muzakki sampai kepada penyalurannya kepada mustahiq.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji No. D/291 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat, Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan pada muzakki, mustahiq dan 'amil zakat untuk meningkatkan kesadaran membayar zakat, meningkatkan kesejahteraan umat dan keadilan sosial serta meningkatkan daya guna dan hasil guna zakat dan harta agama lainnya.<sup>5</sup>

Dalam pemberdayaan zakat, Pemerintah tentu saja tidak akan optimal bila tanpa melakukan kemitraan dengan pihak lain, terutama dengan kalangan akademisi di Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta. Bila dalam Pasal 34 ayat 3, UU Nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pemerintah memiliki peran pembinaan yang meliputi fasilitasi, sosialisasi, dan edukasi. Maka Perguruan Tinggi bisa membantu peran tersebut dengan cara diaktualisasikan dalam pengembangan pendidikan (studi dan kajian zakat), penelitian sosial, dan pengabdian masyarakat.<sup>6</sup>

Salah satu kemajuan yang patut di catat tentang pelaksanaan zakat di Indonesia lahirnya Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Inti undang-undang ini mengatur bagaimana pengelolaan zakat mulai dari pengumpulan

---

<sup>5</sup> Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press, 2008, hlm.290

<sup>6</sup> <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/581-penting-peran-perguruantinggi-dalam-pemberdayaan-zakat.html> di akses pada 28 Februari 2015

sampai pendistribusiannya. Ternyata dalam undang-undang ini telah mengatur dan mengakui kedudukan badan hukum seperti korporat sebagai subjek hukum yang wajib membayar zakat selain perorangan (manusia), kecuali orang Islam juga badan usaha yang dimiliki orang Islam berkewajiban membayar zakat.

Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako – Pertamina Hulu merupakan Badan Kerjasama Operasi untuk mengelola Blok CPP (*Coastal Plain Pekanbaru*) yang dibentuk antara PT. Bumi Siak Pusako selaku Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan PT. PERTAMINA selaku Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kewenangan pengelolaan Blok CPP ini diserahkan kepada BOB PT. Bumi Siak Pusako - Pertamina Hulu oleh pemerintah Republik Indonesia melalui BPMIGAS, selaku badan resmi Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan hulu MIGAS di Indonesia.<sup>7</sup> Didalamnya sudah berdiri sebuah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang dibentuk pada tahun 2004 oleh karyawan-karyawan muslim yang mempunyai kepedulian terhadap nilai-nilai keagamaan dan sosial.<sup>8</sup> Namun dalam pelaksanaan pengumpulan zakat ternyata belum bernilai maksimal dan efektif sebagai lembaga yang diberikan tugas untuk mengumpulkan dan mengelola serta mendistribusikan dana zakat baik zakat perorangan maupun zakat badan. Padahal kalau dilihat BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu mempunyai jumlah Karyawan ditambah dengan pekerja *Outsourcing* yang potensial, ditambah lagi dengan sumber daya alam yang bernilai potensial tentu menjadi aset yang dapat dialokasikan bagi kemaslahatan atau kesejahteraan umat.

Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melihat lebih jauh lagi mengenai Pelaksanaan Zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu. Sedangkan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan zakat, infaq dan shadaqah dalam pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq dan shadaqah. Oleh karena itu peneliti mengambil judul penelitian “*Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu menurut Undang-undang 23 Tahun 2011*”.

<sup>7</sup> <http://www.bobcpp.co.id/content.php?p=page&parent=1> di akses pada 30 Maret 2016

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak H.F. Ilyas Hamid, Ketua UPZ BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu pada Tanggal 25 April 2016.

## **I.2. Batasan Masalah**

Kajian tentang Zakat baik yang berkaitan dengan lembaganya maupun sistem pengelolaannya sampai saat ini sangat menarik untuk dilakukan, lebih-lebih pengelolaan zakat di perusahaan. Agar penelitian ini tidak menyimpang dan terarah sesuai dengan topik pembahasan, maka penulis membatasi pada pelaksanaan zakat perorangan (profesi) di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu di tinjau menurut Undang-undang 23 Tahun 2011.

## **I.3. Rumusan Masalah**

Untuk memudahkan dalam melakukan penelitian ini, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang relevan dengan judul ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?
2. Apa sajakah Faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu ditinjau dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

## **I.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **A. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Kabupaten Siak. Selain itu juga penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu.

### **B. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritik

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mendeskripsikan pengelolaan zakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang hukum Zakat.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara baik dan profesional dan menjadi acuan bagi pemegang kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam merancang, membentuk dan mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk pemberdayaan mustahiq, sehingga menjadikan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara.

### **I.5. Konsep Operasional**

Penelitian ini penulis beri batasan, agar tidak terjadi salah penafsiran dan pemahaman tentang istilah-istilah yang terdapat didalamnya. Hal ini selain akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.<sup>9</sup>

Maka penulis menjelaskan batasan-batasan judul yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan Zakat adalah kegiatan pelaksanaan dan pengumpulan serta pendistribusian zakat. menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai

---

<sup>9</sup>Mukti Fajar,dkk.,*Dualisme Penelitian hukum Normatif dan Empiris*,Pustaka Pelajar, Yogyakarta,2010.hlm.44.

dengan Syari'at Islam. Pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

- c. UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu adalah Unit Pengumpul Zakat satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten Siak untuk membantu pengumpulan zakat.
- d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 adalah Undang-undang tentang Pengelolaan Zakat.

#### **I.6. Luaran Penelitian**

Luaran yang diharapkan dalam penelitian adalah:

- 1.Artikel dalam jurnal yang memiliki ISSN dan terakreditasi
- 2.Buku Ajar

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### II.1 Hasil Penelitian Relevan

Dari penelitian terdahulu yang dilaksanakan M. Wildan Humaidi, tentang Pengelolaan zakat dalam Pasal 18 ayat(2) UU No.23 Tahun 2011(Studi Respon Lembaga Pengelola Zakat Di Kota Yogyakarta). Dimana dalam penelitian membahas tentang berubahnya UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat menjadi UU No. 23 Tahun 2011 menimbulkan problematika di masyarakat karena terdapat ketentuan pembentukan Lembaga Amil Zakat(LAZ) yang diatur dalam Pasal 18 ayat(2) UU No. 23 Tahun 2011. Ketentuan pembentukan LAZ tersebut dapat menyulitkan LAZ-LAZ yang telah berdiri sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2011 untuk menyesuaikan ketentuan tersebut dan dapat pula menghambat legalitas LAZ-LAZ yang ada selama ini di masyarakat.<sup>10</sup>

Hasil penelitian Ancas Sulhantifia pribadi tentang Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Dimana dalam penelitian ini mengkaji tentang pengelolaan zakat di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dan dari hasil penelitian tersebut dalam melaksanakan pengelolaan zakat Badan Amil Kota Semarang mengalami berbagai kendala seperti kurangnya sosialisasi mengenai Undang-undang Pengelolaan zakat, rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan pentingnya berzakat. Namun semua itu dapat diatasi oleh Badan amil Zakat Kota Semarang dengan cara mensosialisasikan pentingnya berzakat disetiap masjid ketika ada pengajian maupun pada hari jum'at secara rutin.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> M. Wildan Humaidi, *Pengelolaan Zakat Dalam Pasal 18 Ayat(2) UU No. 23 Tahun 2011 (Studi Respon Lembaga Pengelola zakat Di Kota Yogyakarta)*, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

<sup>11</sup> Ancas Sulhantifia Pribadi, *Pelaksanaan Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999*. Tesis, PPs Universitas Diponegoro Semarang, 2006.

Hasil penelitian dari Naziah, berupa makalah tentang pengelolaan Zakat Berbasis pengembangan masyarakat. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi pengembangan dan pengelolaan zakat berbasis pengembangan masyarakat. Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwasanya pengelolaan zakat memiliki potensi yang besar hal ini mengingat potensi dana yang didapat dari masyarakat Indonesia yang sebagian besar beragama muslim dapat dimanfaatkan juga untuk kepentingan sosial masyarakat dan dana zakat ini dapat dikelola secara berkelanjutan dan berkeselamatan dengan adanya potensi zakat yang dimiliki bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Hasil penelitian dari Miftah A. dalam tulisannya tentang peranan Zakat produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang. Dari penelitian ini mengkaji tentang potensi pengembangan pengelolaan zakat secara produktif, dan hasil penelitian tersebut membuktikan bahwasanya, terdapat manfaat yang besar dengan mendayagunakan dana zakat untuk masyarakat. Hal ini dirasa penting mengingat manfaat apabila zakat produktif ini disalurkan dapat mengembangkan kekuatan perekonomian *Mustahiq*, ketimbang zakat yang disalurkan secara langsung yang hanya akan bersifat konsumtif dan akan habis dalam jangka waktu tertentu.<sup>13</sup>

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif, yang dilakukan oleh Zainul A. Dalam media informasi Blog<sup>14</sup> pada tahun 2012 tentang Lembaga Pengelolaan Zakat. Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia dilaksanakan oleh BAZ yang dibentuk pemerintah dan :LAZ yang dibentuk masyarakat. Dimana kedua lembaga saling bersinergi dalam mengumpulkan dan mengelola zakat untuk kepentingan umat. Namun dalam perjalanannya BAZ dirasa lebih berhasil mengingat adanya bantuan dari pemerintah, seperti untuk melaksanakan pemungutan zakat langsung kepada para pegawai pemerintah. Dana sebaliknya untuk LAZ dirasa kurang maksimal mengingat lembaga ini hanya dikelola sekelompok lembaga

---

<sup>12</sup> Naziah, *Pengelolaan Zakat Berbasis Pengembangan Masyarakat*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

<sup>13</sup> Miftah A., *Peranan Zakat produktif di Badan Amil Zakat Kota Semarang*, Skripsi, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

<sup>14</sup> <http://cakzainul.wordpress.com/> diakses pada 20 April 2016

keagamaan masyarakat yang tidak semuanya memiliki pengaruh dan jaringan yang luas.

Dari pengkajian berupa tulisan deskriptif yang dilakukan oleh Gustika Nurmala, dalam media informasi Blog<sup>15</sup> pada tahun 2012 tentang Efektifitas Pengelolaan Zakat. Telah disimpulkan bahwa pengelolaan zakat di Indonesia masih memiliki beberapa kelemahan dalam melaksanakan pengelolaan zakat. Diantara kelemahan tersebut diantaranya adalah membangun kepercayaan dan kesadaran berzakat masyarakat Indonesia. Untuk itu perlu kerja keras dari lembaga pengelola zakat untuk menciptakan inovasi dalam menarik dan mendistribusikan dana zakat seperti halnya mendayakan dana zakat untuk kepentingan usaha produktif.

## **II.2 Tinjauan Tentang Zakat**

### **II.2.1 Sejarah Zakat**

#### **Zakat Sebelum Islam**

Di dalam Al-Qur'an Surat Maryam ayat 30-31 dan 55, Surat Al-Anbiya ayat 73; serta Al-Bayyinah ayat 5, secara tegas disebutkan, setiap nabi dan rasul yang diutus Allah senantiasa memerintahkan umatnya untuk menyembah Allah, mendirikan shalat, serta menunaikan zakat. Itu artinya semenjak masa Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, dan Ya'qub sudah diperintahkan menunaikan zakat. Begitu pula dengan Rasul-rasul lainnya, seperti Musa, Isa, dan Nabi Muhammad Saw. Semuanya diperintahkan untuk menunaikan zakat sebagai sebuah syariat yang diwajibkan atas diri mereka dan umatnya untuk meyantuni kaum yang lemah sekaligus membersihkan harta yang mereka miliki.

Namun pengaturan zakat sebelum Nabi Muhammad Saw zakat hanya dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari nisbah yang ditentukan pada kekayaan yang berupa ternak seperti sapi, kambing, dan unta. Dan untuk zakat untuk keyaan

---

<sup>15</sup> <http://gnurmalia.wordpress.com/> di akses pada 20 April 2016

lain seperti emas, hasil pertanian, dan lain-lain mulai dari atur pada masa Nabi Muhammad SAW.<sup>16</sup>

#### **Zakat Pada Masa Nabi Muhammad SAW (571 Masehi-632 Masehi)**

Ketika Nabi Muhammad SAW masih di Makkah hingga tahun pertama setelah hijrah. Kewajiban yang menyangkut kekayaan harta muslimin adalah sedekah yang belum ditentukan batasannya seperti dalam kewajiban pada zakat. Sedekah diperuntukkan bagi fakir miskin, anak yatim dan anak yang memerlukan bantuan atas kerelaan pemberi sedekah. Sesudah Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, zakat baru disyariatkan secara terinci pada tahun dua hijriah untuk berupa waktu lamanya pelaksanaan masih diserahkan kepada kesadaran para wajib zakat sendiri, tanpa ada tugas yang melakukan pungutan, dan petugas pemungut zakat baru diadakan pada tahun ke empat hijriah, yaitu ketika Nabi Muhammad SAW mengutus para petugasnya ke daerah-daerah pedalaman jazirah Arab.

#### **Zakat pada masa Khulafaur Rasidin (632 Masehi-Masehi 661 Masehi)**

Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, pengelolaan zakat dipimpin dan diatur oleh para *khulafaur rasidin*, yang dimulai dari masa kepemimpinan Abu Bakar Ashshidiq hingga kepemimpinan Ali bin Abu Thalib. Pada masa dipimpin sahabat Nabi ini pengelolaan Zakat mengalami kemajuan pesat baik dari pengelolaan maupun perluasan fungsinya. Zakat pada masa ini juga digunakan sebagai sumber pembiayaan perluasan *syiar* Islam dan jihad untuk memerangi musuh-musuh Islam. Namun diantara masa kepemimpinan Para *Khulafaur Rasyidin*, tonggak bangkitnya zakat sebagai kekuatan umat berdiri pada masa kepemimpinan *Khalifah* Bakar Ashshidiq, pada masa ini zakat dan ketentuan syariat Islam lainnya berdiri tegak di Bumi Arab.

---

<sup>16</sup> Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual: Dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 299

### **Masa Kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq (632 Masehi-632 Masehi)**

Pada masa kepemimpinan *Khulafaur Rasyidin* Abu Bakar Asshidiq zakat dikelola *amil*. Badan pengurus zakat ini dibentuk khalifah Abu Bakar Asshidiq untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat ke seluruh penjuru negeri Arab. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq orang yang enggan membayarkan zakatnya akan diperangi, hal ini dikarenakan orang yang tidak akan mengeluarkan zakat di anggap sebagai tindakan yang mendurhakai agama dan jika dibiarkan maka akan menimbulkan ketidak pedulian dan kesenjangan ekonomi antar sesama umat manusia. Pada masa kepemimpinan Abu Bakar Asshidiq ini pengelolaan zakat sukses dan dapat berdiri tegak sebagai instrument sosial utama untuk pemerataan kesejahteraan umat.<sup>17</sup>

### **Masa Kepemimpinan Umar Bin Khattab (634 Masehi-644 Masehi)**

Umar ra. adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW. Ia menetapkan suatu hukum berdasarkan realitas sosial. Di antara ketetapan umar ra. Adalah menghapus zakat bagi golongan *mu'allaf*. Enggan memungut sebagai *usyr* (zakat tanaman) karena merupakan ibadah pasti, mewajibkan kharraj (sewa tanah), menerapkan zakat kuda yang tidak pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad SAW.

Tindakan Umar ra. Menghapus kewajiban zakat pada *mu'allaf* bukan berarti mengubah hukum agama dan mengeyampingkan ayat-ayat al-Qur'an. Ia hanya mengubah fatwa sesuai dengan perubahan zaman yang jelas berbeda dari zaman Rasullulah SAW. Sementara itu umar tetap memebedakan kewajiban zakat dua kali lipat terhadap orang-orang Nasrani Bani Taglab, hal ini disebutkan zakat Mudha'afah. Zakat muda'afah itu adalah terdiri dari *jizyah* (cukai perlindungan) dan beban tambahan, *jizyah* sebagai imbalan zakat yang diwajibkan secara khusus

---

<sup>17</sup> Budi Prayitno, Optimalisasi Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat, *Thesis*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2008. hlm. 13

kepada umat Islam. Umar ra. Tidak merasa ada yang salah dalam menarik pajak atau *jizyah* dengan istilah *jizyah* tersebut.<sup>18</sup>

#### **Masa Kepemimpinan Usman Bin Affan (644 Masehi-656 Masehi)**

Pengelolaan zakat pada masa usman dibagi menjadi dua macam: (1) *zakat* al-amwal *azza*. Hirah (harta benda yang tampak), seperti binatang ternak dan hasil bumi, dan (2) *zakat* al-amwal al-batiniyah (harta benda yang tidak tampak atau tersembunyi), seperti uang dan barang perniangan. Zakat kategori pertama dikumpulkan oleh negara, sedangkan yang kedua diserahkan kepada masing-masing individu yang berkewajiban mengeluarkan zakatnya sendiri sebagai bentuk *self assesment*.<sup>19</sup>

#### **Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib (656 Masehi-661 Masehi)**

Situasi politik pada masa kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Berjalan tidak stabil, penuh peperangan dan pertumpahan darah. Akan tetapi, Ali bin Abi Thalib ra. Tetap mencurahkan perhatiannya yang sangat serius dalam mengelola zakat. Ia melihat bahwa zakat merupakan urat nadi kehidupan bagi pemerintah dan agama. Ketika Ali bin Abi Thalib ra. Bertemu dengan orang-orang fakir miskin dan para pengemis buta yang beragama non-muslim (Nasrani), ia menyatakan biaya hidup mereka harus ditanggung oleh Baitul mal.

Khalifah Ali bin Abi Thalib ra. Juga ikut terjun langsung dalam mendistribusikan zakat kepada para *musthiq* (delapan golongan yang berhak menerima zakat). Harta kekayaan yang wajib zakat pada masa Khalifah Ali bin Thalib ra. Ini sangat beragama. Jenis barang-barang yang wajib zakat pada waktu itu berupa dirham, dinar, emas dan jenis kekayaan apapun tetap dikenai kewajiban zakat.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Faisal, Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, *Jurnal Analisis*, Vol.XI, No.2(12) hlm.249

<sup>19</sup> *Ibid*

<sup>20</sup> *Ibid*

## Zakat pada masa kerajaan Islam Di Indonesia

Pengaturan zakat di Indonesia sendiri mula ada semenjak tersebarnya ajaran Islam yang dianut masyarakat Indonesia, ajaran Islam mulai tersebar semenjak terjadinya perdangan anantara kelompok pedangan kerajaan samudra pasai (1267 Masehi) dari Aceh dengan kelompok pedangan dari Gujarat arab maupun pedangan dari persia.

Pada masa kerajaan zakat dimaknai sebagai konsep keagamaan di satu pihak dan pajak sebagai konsep keduniawian. Pada masa kerajaan Islam seperti kerajaan samudra Pasai (1267 Masehi) di aceh zakat bukan sesuatu yang harus dipisahkan. Diparalelkan, dan apalagi dipersaingkan dengan pajak, melainkan justru merupakan suatu yang harus disatukan sebagaimana disatukannya roh dengan badan atau jiwa raga. Zakat merasuk kedalam pajak sebagai ruh dan jiwanya, sedangkan pajak pemberi bentuk pada zakat sebagai badan atau raga bagi proses pengejewantahannya. Memisahkan zakat dari pajak adalah sama halnya dengan memisahkan sprit dari tubuhnya, memisahkan bentuk essensinya.<sup>21</sup>

Pemaknaan zakat dan pajak yang sangat modernis semacam itu dapat kita lihat penerapannya pada masa kerajaan-kerajaan Islam Nusantara. Pada masa kerajaan Islam Aceh. Misalnya, masyarakat menyerahkan zakat-zakat mereka kepada negara yang mewajibkan zakat/pajak kepada setiap warga negaranya. Kerajaan berperan aktif dalam mengumpulkan pajak-pajak tersebut, dan kerajaan membentuk sebuah badan yang ditangani oleh pejabat-pejabat kerajaan dengan tugas sebagai penarik pajak atau zakat. Pemungutan pajak ini dilakukan di pasar-pasar, muara-muara sungai yang dilintasi oleh perahu-perahu dagang dan terhadap orang-orang yang berkebun, berladang atau orang yang menanam di hutan. Karena itulah, banyak sekali macam dan jenis pajak yang diberlakukan pada setiap sumber penghasilan dan penghidupan warganya.

---

<sup>21</sup> *Ibid*, hlm.257

Kantor pembayaran pajak ini pada masa kekuasaan kerajaan Aceh berlangsung di Masjid-masjid. Seorang *imeum* dan *kadi* (penghulu) ditunjuk untuk memimpin penyelenggaraan ritual-ritual keagamaan. Penghulu berperan besar dalam mengelola keuangan masjid yang bersumber melalui zakat, sedekah, hibah, maupun wakaf.

Sebagaimana kerajaan Aceh, kerajaan Banjar. (1520 Masehi) yang terletak di Bajarmasin juga berperan Aktif dalam mengumpulkan zakat dan Pajak. Pajak tersebut dikenakan pada seluruh warga negara (warga kerajaan), baik yang pejabat, petani, pedangan, ataupun lainnya. Jenis-jenis pajak yang berlaku pada masa itu juga bermacam-macam, seperti pajak kepala, pajak tanah, pajak padi persepuluh, pajak pendulangan emas dan berlian, pajak barang dangan dan pajak bandar. Yang mneraik dicatat disini, penarikan pajak terhadap hasil-hasil bumi dilakukan setiap tahun sehabis musim panen, dalam bentuk uang atau hasil bumi. Semua ini sesuai dengan praktek pembayaran zakat pertanian dalam ajaran Islam.

Pemabayaran pajak di kerajaan Banjar ini diserahkan kepada Badan urusan Pajak yang disebut dengan Istilah *Mantri Bumi*. Orang-orang yang bekerja di mantri Bumi ini berasal dari warga kerajaan biasa namun memiliki *skill* dan keahlian yang mumpuni di bidangnya, oleh karena itu mereka diangkat menjadi pejabat kerajaan.<sup>22</sup>

#### **Zakat pada masa Pemerintahan kolonial (1602-1942)**

Pada tanggal 4 Agustus 1903 (masa penjajahan Belanda) pemerintah kolonial mengeluarkan kebijakan tentang zakat, kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Bijbald nomor 1892, dengan alasan mencegah penyelewengan pengelolaan zakat oleh penghulu. Akan tetapi ironisnya para penghulu tersebut tidak diberi gaji dan tidak diberikan jaminan kesejahteraan.

Pada masa pemerintah kolonial Belanda sengaja melumpuhkan sector pendapatan negara yang bersumber dari zakat. Pemerintah kolonial Belanda melarang semua pegawai pemerintah dan priyai bumi untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan

---

<sup>22</sup> *ibid*, hlm. 258

pemungutan zakat. Larangan tersebut ditunaikan kedalam Bijbald Selanjutnya yaitu Nomor 6200 tertanggal 28 Februari 1905

### **Zakat pada masa Orde Lama (1945-1968)**

Setelah Indonesia memperoleh kemerdekaanya, zakat kembali menjadi perhatian para ekonom dan ahli fiqih bersama pemerintah dalam menyusun ekonomi Indonesia. Hal tersebut dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam UUD 1945 yang berkaitan dengan kebebasan menjalankan syariat agama (pasal 29), dan pasal 34 UUD 1945 yang menegaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara negara. Kata-kata fakir miskin yang dipergunakan dalam pasal-pasal tersebut menunjukkan. Kepada Mustahiq (golongan yang berhak menerima zakat)

Pada tahun 1951 kementerian Agama mengeluarkan suart Edaran Nomor:A/VII/17367, tanggal 8 Desember 1951 tentang pelaksanaan zakat Fitrh. Kementerian Agama melakukan pengawasan supaya pemakaian dan pembagian hasil pungutan zakat berlangsung menurut hukum agama. Kementerian Agama mulai menyusun Rancangan Undang-undang (RUU) tentang pelaksanaan Zakat dan Rencana Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (RPPPUU) tentang Pelaksanaan Pengumpulan dan pembagian Zakat serta pembentukan Baitul Mal pada tahun 1964. Sayangnya, kedua perangkat peraturan tersebut belum sempat diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun kepada Presiden.<sup>23</sup>

Pada tanggal 16 Desember 1950 Jusuf Wibisono selaku mantan Menteri Keuangan Indonesia, pernah memberikan pidatonya dalam forum pembangunan ekonomi melalui zakat dan pajak di Salatiga. Dalam pidato tersebut beliau memiliki gagasan untuk memasukkan zakat sebagai salah satu komponen system perekonomian Indonesia. Selain itu Jusuf Wibisono juga mengusulkan berdirinya bank zakat, dari bank zakat itu kemudian di salurkan pinjaman-pinjaman untuk jangka panjang yang tidak berbunga untuk rakyat miskin guna membangun lapangan hidup yang produktif. Bank tersebut akan menandingi rumah gadai dan sekaligus

---

<sup>23</sup> *Ibid*

menjadi sarana orang untuk orang miskin yang tidak memperoleh jasa dari bank konvensional karena syarat yang berat di laksanakan orang miskin.<sup>24</sup>

### **Zakat pada masa Orde Baru (1968-1999)**

kepemimpinan Presiden Soeharto memberikan sedikit angin segar bagi umat Islam dalam konteks penceraan zakat ini. Sesuai anjuran Presiden dalam pidatonya saat memperingati Isra' Miraj di Istana negara tanggal 22 Oktober 1986 maka dibentuklah Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah (BAZIS) yang dipelopori oleh pemerintah Daerah DKI Jaya. Sejak itulah, secara beruntun badan Amil Zakat terbentuk di berbagai wilayah dan daerah seperti di Kalimantan Timur (1972), Sumatra Barat (1973), Jawa Barat (1974), Aceh (1975), Sumatra Selatan dan Lampung (1975), Kalimantan Selatan (1977), dan Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat (1985). 41.

Perkembangan zakat pada masa Orde baru ini tidak sama di setiap daerahnya. Sebagian masih pada tahapan konsep atau baru ada ditingkat kabupaten seperti Jawa Timur. Atau ada pula hanya dilakukan oleh Kanwil Agama Setempat. Karena itulah, mekanisme penarikan dana oleh Lembaga zakat ini bervariasi. Di Jawa barat hanya terjadi pengumpulan zakat fitrah saja. Di DKI Jaya terjadi pengumpulan zakat, ditambah dengan Infaq dan shadaqah. Dana di tempat-tempat lain masih meniru pola pada masa awal penyebaran Islam, yakni menarik semua jenis harta yang wajib dizakati.

Pada tahun 1984 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1984 tanggal 3 Maret 1984 tentang Infaq seribu Rupiah selama bulan Ramadhan yang pelaksanaannya diatur dalam keputusan Direktur Jendral Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor 19/1984 tanggal 30 April 1984. Pada tanggal 12 Desember 1989 dikeluarkan Instruksi Menteri Agama 16/1989 tentang Pembinaan Zakat, Infaq, dan Shadaqah yang menugaskan semua jajaran Departemen Agama untuk membantu Lembaga-lembaga Keagamaan yang mengadakan pengelolaan zakat, infaq, dan

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 261

Shadaqah agar menggunakan dana zakat untuk kegiatan pendidikan Islam dan Lainnya, pada tahun 1991 dikeluarkan.

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 dan 47 Tahun 1991 Tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, infaq, dan Shadaqah yang kemudian ditindaklanjuti dengan Instruksi Menteri Agama Nomor 5 Tahun 1991 tentang Pedoman Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1988 Tentang pembinaan Umum Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah.<sup>25</sup>

### **Zakat Pada Masa Reformasi (1999-Sekarang)**

Zakat pada era reformasi ditandai dengan munculnya Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat. Zakat di Indonesia secara resmi memiliki 2 (dua) Badan pengelola zakat yakni, pertama Badan Amil Zakat yang dikelola pemerintah dan kedua Lembaga Amil Zakat yang dikelola oleh masyarakat. Namun pada masa setelah diundangkan undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat, mulai tepat sasaran untuk diterapkan mengingat di dalam Undang-undang ini masih terdapat kelemahan yakni belum jelasnya tugas dan pembagian kerja antara BAZ (Badan Amil Zakat) dengan LAZ (Lembaga Amil Zakat) sehingga kedua lembaga ini kurang bersinergi untuk mengelola potensi zakat masyarakat Indonesia.

Seiring hambatan yang muncul meski terdapat undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang pengelolaan Zakat, akhirnya memenuhi titik terang setelah pada tanggal 25 November 2011, undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diundangkan. Undang-undang yang ada saat ini diharapkan mampu mengatur tentang pengelolaan zakat secara lebih baik agar potensi zakat masyarakat Indonesia dapat dikelola secara baik. Menurut Agustianto salah seorang pengamat zakat mengatakan bahwasanya undang-undang Nomor 23 tahun 2001 Tentang pengelolaan zakat, saat ini dirasa sangat membantu karena undang-undang

---

<sup>25</sup> *Ibid*

tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk melakukan kemitraan dengan lembaga lain agar zakat dapat dikelola dan dikembangkan secara maksimal.<sup>26</sup>

## II.2. Pengertian Zakat.

Menurut Bahasa (*lughat*) zakat berarti tumbuh berkembang kesuburan atau bertambah. Dan pada QS. At-Taubah: 10 Zakat diartikan juga sebagai membersihkan, mensucikan. Menurut hukum Islam Zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dari harta tertentu menurut sifat-sifat tertentu dan diberikan untuk golongan tertentu. Selain itu terdapat juga istilah shadaqah dan infaq, sebagian ulama mengatakan bahwa shadaqah wajib dinamakan zakat sedangkan Shadaqah sunnah dinamakan Infaq, sebagian yang lain mengatakan infaq wajib di sebut zakat dan infaq sunnah di sebut Shadaqah.<sup>27</sup>

Menurut fiqh Islam, zakat berarti harta yang wajib di keluarkan dari keyaan orang kaya untuk disampaikan kepada mereka yang telah berhak menerimanya dengan aturan yang ditentukan dalam syara. Sedangkan Abu Hasan Al Wahidi mengatakan Bahwa zakat mensucikan harta dan memperbaikinya serta menyuburkan. Menurut Asy Syaukani mengatakan bahwa zakat itu memberikan suatu bagian dalam harta yang sudah sampai nishab kepada fakir dan sebagainya, yang bersifat tidak bertentangan dengan syara yang tidak memperoleh kita memberikan kepadanya.<sup>28</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama tersebut, kita dapat menemukan pendapatnya dengan redaksi yang berbeda anantara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi inti dari prinsipnya sama, amaka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah bagaian dari harta dengan prasyarat tertentu yang Allah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada pihak yang berhak menerimanya dengan prasyarat tertentu.

---

<sup>26</sup> <http://www.aqustiantocentre.com/?p=454> di akses pada 23 April 2016

<sup>27</sup> Yusuf Qardhawi. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera AntarNusa, 2002, hlm.34

<sup>28</sup> Budi Prayitno, *op.cit.*, hlm. 58

### II.3. Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat termasuk dalam kategori ibadah (seperti shalat, haji, dan puasa) yang telah diatur secara rinci dan paten berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Zakat merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ummat Manusia. Dalam hukum Islam sendiri, zakat diatur dalam Al-Qur'an maupun hadist berikut rinciannya:

#### a. Al-Qur'an

Al-Qur'an memuat 32 (tiga puluh dua) kata zakat, dan diulang dengan sinonim dari kata zakat yaitu kata *shadaqah* dan *infaq*. Pengulangan tersebut memiliki arti bahwa zakat memiliki kedudukan, fungsi, dan peranan yang penting dalam Islam. Dari 32 (tiga puluh dua) ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat, 29 ayat di antaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat. Hal ini membuktikan adanya kaitan-kaitan yang erat antara zakat dengan shalat, dan hal ini sekaligus juga membuktikan bahwa Islam sangatlah memperhatikan hubungan antara Manusia dengan Tuhan (*Hablum Minallah*) dan hubungan manusia dengan Manusia (*Hablum Mainannas*).

Dasar hukum diwajibkannya zakat dalam Islam, disebutkan dalam Al-Qur'an yang terdapat dalam surat Al\_baqarah ayat 110 (seratus sepeuluh) "dan tegakannlah shalat dan abayarlah zakat". Serta Al-mukminun ayat (satu)-4 (empat) " sungguh berbahagilah orang mukmin yaitu orang yang menjalankan shalat dengan khsusyu dan orang yang berpaling dari kegiatan yang tidak berguna dan orang yang membayar zakat. Ayat Al-Qur'an surat lain yang mengatur zakat di antaranya. Maryam ayat 31 (tiga puluh satu), maryam ayat 55 (lima puluh lima), Al-Hajj ayat 41 (empat puluh

satu), Al Anbiyah ayat 73 (tujuh puluh tiga), Al-Baqarah ayat 103 (seratus tiga) dan lain-lain.<sup>29</sup>

#### b. Hadist

Menurut hadist yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Pada suatu hari Nabi Muhammad SAW duduk beserta para sahabatnya kemudian datang seorang pemuda, dan pemuda tersebut menanyakannya kepada Nabi Muhammad tentang seperti apa Islam itu?. Kemudian Nabi Muhammad menjawab, bahwasanya Islam adalah ketika kita menyembah Allah dengan tidak mempersukutkan sesuatu dengannya, dan ketika kita mendirikan Shalat yang fardhukan, dan membayarkan zakat yang di fardhukan, dan ketika mengerjakan puasa di bulan Ramadhan.<sup>30</sup>

### II.4. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya adalah:<sup>31</sup>

#### a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan menjelang hari raya idul fitri oleh setiap muslimin baik tua, muda, ataupun bayi yang baru lahir. Zakat ini biasanya di bentuk sebagai makanan pokok seperti beras. Besaran dari zakat ini adalah 2,5 (dua koma lima) Kg atau 3,5 (tiga koma lima) liter beras yang biasanya di konsumsi, pembayaran zakat fitrah ini biasa dilakukan dengan membayarkan harga dari makanan pokok daerah tersebut.

Zakat ini dikeluarkan sebagai tanda syukur kita kepada Allah karena telah menyelesaikan ibadah puasa. Selain itu zakat fitrah juga dapat menggembirakan hati para fakir miskin di hari raya idul fitri. Zakat fitri juga dimasukdkan untuk membersihkan dosa yang mungkin ada ketika seseorang melakukan puasa Ramadhan.

---

<sup>29</sup> Yusuf Qardhawi, *op.cit.*, hlm.35-36

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm.60

<sup>31</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006, hlm.21

#### b. Zakat Mal (zakat harta benda)

Zakat Mal merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib di keluarkan untuk golongan tertentu, setelah di miliki dalam jangka waktu tertentu, dan jumlah minimal tertentu. Dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Pada pasal 4 ayat 2 menyebutkan bahwa harta yang dikenakan zakat mall berupa emas, perak, uang, hasil pertanian dan perusahaan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, serta Rikaz.

### II.5. Unsur Zakat

Menurut Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul Hukum Zakat, mengatakan bahwa dalam zakat terdapat 4 (empat) Unsur pokok dalam zakat diantaranya.

#### a. Orang yang mengeluarkan zakat (*muzakki*)

Pada pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa *muzakki* adalah orang atau badan yang dimiliki orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat. Zakat dikeluarkan bagi siapa yang beragama Islam dan memiliki harta yang cukup *haul* dan *Nishabnya*

#### b. Penerima zakat (*Mustahiq*)

Pada pasal 1 ayat 6 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Menyatakan bahwa *mustahiq* adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat. Mustahiq disebutkan dalam ketentuan AL-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yang menyebutkan *mustahiq* terdapat delapan golongan diantaranya *fakir*, *miskin*, *amil*, *mualaf*, *riqaf*, *gharim*, *sabilillah*, dan *ibnu Sabil*.

#### c. Harta yang wajib di Zakati.

Pada pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, harta yang dikenai zakat antara lain:

### 1. Emas, perak, dan uang

Emas dan perak dalam pengertiannya merupakan logam mulia yang merupakan hasil tambang yang elok, sering dijadikan perhiasan dan mata uang dari waktu ke waktu.<sup>32</sup> *Nisbah* emas adalah setara 85 gr (delapan puluh lima) emas murni, sedangkan perak *nishab* perak sebesar 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua). Dan kewajiban membayar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib.

### 2. Perdagangan dan perusahaan

Barang yang diperdagangkan adalah suatu barang yang dapat diperjual belikan dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan baik dilakukan individu maupun badan Hukum.<sup>33</sup> *Nisbah* harta perdangana sama dengan emas dan perak, sedangkan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima Persen) atau 1/40 (satu perempat puluh). Tahun perdanganan dihitung mulai dari kapan berniaga, dan pada tiap akhir tahun perniagaan dihitunglah perniagaan, apabila cukup satu *nishab* maka wajib diabayarkan zakatnya.

### 3. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan;

Hasil pertanian adalah tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti padi, dan biji-bijian.<sup>34</sup> *Nisbah* hasil pertanian pokok seperti beras, gandum, dan lain-lain adalah 5 (lima) *wasq* atau setara dengan 653 Kg (enam ratus lima puluh tiga kilo) atau 520 Kg (lima ratus duapuluh lima kilo) berasal dari hasil pertanian tersebut. Untuk kadar zakat yang diairi dengan air hujan, sungai, dan mata iar maka kadar zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen), sedangkan apabila diairi dengan irigasi yang membutuhkan biaya tambahan maka kadar zakatnya sebesar 5% (lima persen), jika diairi dengan kedua system diatas maka kadar zakatnya sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) namun apabila system pengairannya tidak di ketahui maka kadar

---

<sup>32</sup> Elsi Kartika, *op.cit.*, hlm.26

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.27

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm.28

zakatnya sebesar 10% (sepuluh persen). Hal ini sesuai dengan hadist riwayat Ahmad, Muslim dan Nasa'i.

#### **4. Hasil Tambang;**

Hasil tambang adalah tempat asal tiap-tiap sesuatu, tempat penambangan emas, perak besi, intan, minyak, batu bara dan lainnya. Sedangkan pengertian lain menurut *syara* adalah benda yang telah diciptakan Allah di dalam bumi seperti emas, perak, tembaga, timah, dan lain-lain, *Nishab* barang tambang sama dengan emas 85 gr (delapan puluh lima gram) dan perak 672 gr (enam ratus tujuh puluh dua gram), sedangkan kadar zakatnya pun sama yakni 2,5% (dua koma lima persen).

#### **5. Hasil peternakan;**

Menurut hadist nabi yang diriwayatkan Bukhori, ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah ternak yang telah dipelihara setahun di tempat penggembalaan dan tidak diperlukan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Sementara itu di Indonesia terhadap ternak yang wajib di zakati adalah kambing, domba, sapi kerbau, unggas, ternak hasil dari perikanan, dan lain-lain sebagainya. Berikut adalah rincian nishab dan kadar zakat dari ternak hewan tersebut.

##### **a. Kambing**

*Nishab* kambing ialah 40 ekor, berdasarkan hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhori dari Anas Bin Malik, dapat dirinci sebagai berikut:

- a. Dari jumlah 40 (empat puluh) ekorsampai 120 (seratus duapuluh) ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing.
- b. Dari jumlah 121 (seratur duapuluh satu) sampai 200 (dua ratus) ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing;
- c. Dari jumlah 201 (dua ratus satu) ekor sampai 300 (tiga ratus) ekor, zakatnya 3 (satu tiga) kambing;

- d. Selanjutnya, setiap penambahan 100 ekor maka zakatnya sebesar (satu)ekor kambing;
- b. Sapi, kerbau, dan kuda.

*Nishab* kerbau, kuda, disertakan dengan *nishab* sapi, yaitu 30 ekor. Menurut hadist Nabi yang diriwayatkan At-Tarmidzi dan Abu daud dari muadz bin Jabbal ketentaun *Nishab* dan kadar zakat kerbau, kuda, dan sapi adalah sebagai berikut:

- a. Dari jumlah 30 (tiga puluh) ekor sampai 39 (tiga puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 1 tahun (setahun) lebih, yang diberi nama *tabi'i*.
- b. Dari jumlah 40 (empat puluh) ekor sampai 59 (lima puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina atau jantan berumur 2 (dua) tahun lebih, yang diberi nama *mussinah*,
- c. Dari jumlah 60 (enam puluh) ekor sampai 69 (enam puluh sembilan) ekor, maka zakatnya (dua) ekor sapi betina atau jantan, yang diberi nama *tabi'i*
- d. Dari jumlah 70 (tujuh puluh) ekor sampai 79 (tujuh puluh sembilan) ekor, maka zakatnya (satu) ekor sapi betina, yang diberi nama *mussinah*.
- e. Dari jumlah 80 (delapan puluh) ekor sampai 89 (delapan puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 2 (dua) ekor sapi betina, yang diberi nama *mussinah*
- f. Dari jumlah 90 (sembilan puluh) ekor sampai 99 (sembilan puluh sembilan) ekor, maka zakatnya 3 (tiga) ekor sapi betina, yang dinamai *tabi'i*.
- g. Dari jumlah 100 (seratus) ekor sampai 119 (seratus sembilan belas) ekor, maka zakatnya 1 (satu) ekor sapi betina *tabi'i* dan 2 (dua) ekor *massinah*.
- h. Dari jumlah 120 (seratus dua puluh) ekor sampai 129 (seratus dua puluh sembilan) ekor, makanya 4 (empat) ekor sapi betina *tabi'i* dan 3 ekor sapi *mussinah*
- i. dari jumlah 130 (seratus tiga puluh) ekor sapi betina, *tabi'i* atau 4 (empat) ekor sapi *mussinah*.

- j. Selanjutnya setiap penambahan 30 (tiga puluh) ekor, zakatnya satu ekor sapi *tabi'i* dan setiap ada penambahan 40 (empat puluh) ekor, maka zakatnya satu ekor sapi *mussinah*.

c. Ternak unggas dan hasil perikanan

Mengenai nishab zakat pada peternakan unggas maupun perikanan yang tidak ditetapkan pada jumlah ekor maka *nishab* zakatnya sebesar emas yakni 85 (delapan puluh lima grama) dengan kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% (dua koma lima persen)

## 6. Hasil penetapan dan jasa

Zakat profesi termasuk dalam kategori zakat *Mal*. Menurut Yusuf Al-Qardhawi zakat *mal* merupakan kekayaan yang diperoleh seorang muslim melalui bentuk usaha baru yang diperoleh menurut *syariat* agama. Selain yang disebutkan diatas, Yusuf Al-Qardhawi berpendapat bahwa harta hasil usaha antara lain hasil dari pekerjaan pegawai negeri atau swasta, dokter, perawat, dan lain sebagainya yang mengerjakan profesi tertentu. *Nishabnya* apabila penghasilan berupa uang nishabnya senilai 520 Kg (lima ratus dua puluh kilo) beras, apabila diqiyaskan dengan zakat pertanian maka *nishabnya* sebesar 85 gr (delapan puluh lima gram). Dan kadar zakatnya sebesar 2,5% (dua koma lima persen).<sup>35</sup>

## 7. Rikaz

Menurut istilah rikaz adalah ketika emas, perak, dan sebagainya ialah barang yang terbenam dilapisan tanah. Sedangkan menurut istilah ahli ulama adalah barang yang disimpan dalam tanah yang berupa emas, perak, dan sebagainya sejak zaman purbakala atau sering disebut dengan harta karun termasuk di dalamnya barang yang ditemukan dan tidak ada pemiliknya.<sup>36</sup> *Nishab* dari harta *Rikaz* tidak terbatas, dan

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hlm.33

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.34

kadar zakat yang wajib dibayarkan sebesar 20% (dua puluh persen) hal ini sesuai dengan hadist riwayat Nasa'i.

#### d. Pengelolaan zakat (*Amil*)

Pada pasal 5 undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Menyatakan bahwa yang dimaksud amil Zakat adalah pengelola zakat yang di organisasikan dalam suatu badan atau lembaga, sebagaimana yang ditafsirkan dalam Al-Qur'an At Taubah ayat 103 yang menyebutkan kata "*amilinihaalaiha*" sebagai salah satu yang berhak atas zakat. Kemudian diterjemahkan sebagai pengurus zakat yang bertugas mengambil dan menjemput zakat tersebut.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi pada bukunya yang berjudul hukum zakat pada hal 43 (empat puluh tiga) mengatakan bahwa dengan adanya amil akan memiliki beberapa keuntungan antara lain:

1. Menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat:
2. Menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq zakat*:
3. Untuk mencapai efisiensi dan efektifitas serta sasaran yang tepat dalam penggunaan harta menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat;
4. Memperlihatkan Syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan pemerintah yang Islami.

Sebaiknya jika zakat diserahkan secara langsung kepada *mustahiq* adalah sah. Akan tetapi dapat mengabaikan hal yang telah disebutkan di atas. Selain itu hikmah dan fungsi zakat untuk mewujudkan kesejahteraan umat akan terasa sulit untuk di wujudkan.

## II.6. Pengelolaan dan Organisasi Pengelola Zakat

### Pengelolaan Zakat

“Organisasi Pengelola Zakat merupakan sebuah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah.”<sup>37</sup>

Definisi menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah: kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian, dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.<sup>38</sup>

### Fungsi Organisasi Pengelola Zakat

Organisasi pengelola zakat apapun bentuk dan posisinya secara umum mempunyai dua fungsi yakni:

#### 1. Sebagai perantara keuangan

Amil berperan menghubungkan antara pihak muzakki dengan mustahiq. Sebagai perantara keuangan amil dituntut menerapkan azas trust (kepercayaan). Sebagaimana layaknya lembaga keuangan yang lain, azas kepercayaan menjadi syarat mutlak yang harus dibangun. Setiap amil dituntut mampu menunjukkan keunggulannya masing-masing sampai terlihat jelas positioning organisasi, sehingga masyarakat dapat memilihnya. Tanpa adanya positioning, maka kedudukan akan sulit untuk berkembang.

#### 2. Pemberdayaan

Fungsi ini, sesungguhnya upaya mewujudkan misi pembentukan Amil, yakni bagaimana masyarakat muzaki menjadi lebih berkah rezekinya dan ketentraman kehidupannya menjadi terjamin disatu sisi dan masyarakat mustahiq tidak selamanya tergantung dengan pemberian bahkan dalam jangka panjang diharapkan dapat berubah menjadi muzaki baru.<sup>39</sup>

<sup>37</sup> M. Ali Hasan. Zakat dan Infak. *Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008, h. 119-120.

<sup>38</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-undang No.23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

<sup>39</sup> Muhammad Ridwan. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press, 2005, hlm. 207 – 208.

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT**

#### **III.1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk melihat Pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Kabupaten Siak. Selain itu juga penelitian ini akan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu.

#### **III.2. Manfaat Penelitian**

##### **a. Manfaat Teoritik**

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan baru bagi dunia pendidikan, serta memperkaya hasil penelitian tentang pelaksanaan zakat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas dalam mendeskripsikan pengelolaan zakat dan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagi Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Islam pada khususnya, serta menjadi rujukan penelitian berikutnya tentang hukum Zakat.

##### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktik, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi baru akan pentingnya pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah secara baik dan profesional dan menjadi acuan bagi pemegang kebijakan baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat dalam merancang, membentuk dan mengoptimalkan pengumpulan, pengelolaan dan penyaluran zakat untuk pemberdayaan mustahiq, sehingga menjadikan zakat sebagai instrumen sosial dan ekonomi untuk membebaskan masyarakat dari kemiskinan, serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian Negara.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **IV. 1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menitik bertujuan merancang model kebijakan hukum yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk membentuk lembaga amil zakat dan memberdayakan zakat dan menemukan tipe atau model pengelolaan yang efektif nantinya untuk pemberdayaan zakat dilingkungan Universitas Islama Riau. Maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian *socio-legal research* atau disebut juga dengan sosio perundang-undangan dan penelitian ini termasuk kategori penelitian *non doctrinal research* yaitu penelitian ini tidak hanya berpatokan pada menganalisa dan menafsirkan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengkaji bagaimana hukum itu berlaku ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Artinya bahwa penelitian sosiolegal menggabungkan penelitian hukum dengan investigasi permasalahan-permasalahan sosial. Dalam penelitian sosiolegal yang paling sering menjadi topik adalah masalah efektivitas hukum, kepatuhan terhadap hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum.<sup>40</sup>

#### **IV.2. Pendekatan dan sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, dipilihnya pendekatan ini untuk mencapai tujuan penelitian sebab informasi yang disajikan menekankan pada deskripsi fakta empiris yang terjadi dilapangan.

#### **IV.3. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Unit Pengumpul Zakat Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau.

#### **IV.4. Sumber data**

##### **1. Data Primer**

Data Primer merupakan data yang diperoleh langsung pada lokasi penelitian dan dari responden berupa data utama yang berkaitan dengan masalah dan tujuan

---

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2013, hlm.128

penelitian melalui teknik wawancara kepada Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu di Zamrud Kabupaten Siak , Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Siak, dan memberikan angket kepada para karyawan muslim Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

#### IV.5. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang berupa peraturan perundang-undangan ,buku-buku, jurnal,hasil-hasil penelitian.

#### IV.6. Populasi dan Responden

**Tabel .1**

**Populasi dan Responden**

Populasi dan responden dalam penelitian ini yaitu :

No.	Responden	Populasi	Sampel	Keterangan
1.	Ketua UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu	1	-	<i>Sensus</i>
2.	Ketua BAZNAS Kabupaten Siak	1	-	<i>Sensus</i>
2.	Karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu (Muzakki)	200	35	<i>Purposive Sampling</i>

Sumber : data April 2016

Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak karena jumlah populasinya sebanyak 200 orang maka sampel hanya diambil 17,5% dari jumlah populasi yang ada, didapatlah 35 orang karyawan sebagai sampel, karena 35 orang inilah karyawan yang membayarkan zakatnya kepada Unit Pengumpul Zakat BOB PT.BSP-Pertamina Hulu ditambah 1 orang Ketua UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dan 1 orang ketua BAZNAS Kabupaten Siak sebagai informan. Penarikan sampel dalam penelitian ini

menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena teknik tersebut diambil dengan cara melihat ciri-ciri tertentu dan tujuan tertentu yang dapat mewakili jumlah populasi.

#### IV.7. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

##### 1. Metode Observasi

Metode observasi adalah usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena fenomena yang diteliti.<sup>41</sup> Metode dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti ke obyek sasaran. Metode ini penulis gunakan untuk melihat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Kabupaten Siak.

##### 2. Metode Wawancara

Peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak, dan Ketua BAZNAS Kabupaten Siak, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah disebarakan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara .<sup>42</sup>

##### 3. Angket

Angket yaitu penulis menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. BSP-Pertamina Hulu.

##### 4. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm. 72.

<sup>42</sup> *Ibid*, Lihat juga Peter Mahmud Marzuki. *Op.cit*, hlm. 129

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta. 1998 . hlm.236

menggunakan teknik *Purposive Sampling* karena teknik tersebut diambil dengan cara melihat ciri-ciri tertentu dan tujuan tertentu yang dapat mewakili jumlah populasi.

#### **IV.7. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian kali ini peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara:

##### **1. Metode Observasi**

Metode observasi adalah usaha-usaha mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis fenomena fenomena yang diteliti.<sup>41</sup> Metode dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat gejala-gejala yang diteliti ke obyek sasaran. Metode ini penulis gunakan untuk melihat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Kabupaten Siak.

##### **2. Metode Wawancara**

Peneliti mengadakan wawancara dengan Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu Kabupaten Siak, dan Ketua BAZNAS Kabupaten Siak, penulis mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan penelitian. Wawancara lebih difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang telah disebarakan melalui angket. Sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan dan diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara .<sup>42</sup>

##### **3. Angket**

Angket yaitu penulis menyebarkan daftar pertanyaan secara tertulis kepada responden berkenaan dengan masalah pelaksanaan zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. BSP-Pertamina Hulu.

##### **4. Metode Dokumentasi**

Metode dokumentasi yaitu dengan cara mengumpulkan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen berupa catatan, buku, surat kabar, majalah, legger, agenda dan sebagainya.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta : Bumi Aksara, 1999, hlm. 72.

<sup>42</sup> *Ibid*, Lihat juga Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 129

<sup>43</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta. 1998 . hlm.236

#### **IV.8. Analisa Data**

Data akan dianalisis secara induktif yakni dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus dengan metode deskriptif analitis dan ekstensifikasi (pengembangan penafsiran peraturan perundang-undangan).<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 125-126

## BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### V.1. Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu.

Salah satu kewajiban bagi setiap muslim adalah menunaikan zakat apabila memiliki harta yang sudah memenuhi syarat untuk dikeluarkan zakatnya. Seperti zakat perorangan dan badan usaha. Besarnya zakat yang harus dikeluarkan adalah seperempat puluh berdasarkan nash-nash yang mewajibkan zakat mata uang.<sup>45</sup>

Memahami zakat tidak hanya sekedar mengetahui apa itu zakat akan tetapi juga harus mengetahui apa itu nisab, haul, kadar dan syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan mengeluarkannya serta dasar hukum zakat.

Pada dasarnya dalam memahami zakat oleh masyarakat beragama Islam tentunya di perlukan bantuan dari pihak-pihak yang terkait untuk melakukan penyuluhan, salah satunya oleh Unit Pengumpul Zakat, Lembaga Amil Zakat atau Badan Amil Zakat setempat.

Penyuluhan merupakan salah satu faktor rangsangan bagi masyarakat secara umum untuk membayar zakat yang sesuai dengan ketentuannya yang apabila sudah memenuhi nishab, haul dan kadarnya.

Unit Pengumpul Zakat BOB PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu adalah UPZ yang berada dibawah koordinasi dan pengawasan BAZNAS Kabupaten Siak yang didirikan untuk membantu tugas-tugas BAZNAS Kabupaten Siak dalam mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat kepada mustahiknya. Menurut Ketua UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Bapak H.Edi Ilyas

---

<sup>45</sup> Wahbah al-Zuhailly, *Zakat Kajian Berhagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1997), hlm. 275

Hamid,SE.Ak,<sup>46</sup> mengenai pelaksanaan zakat di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dari mulai didirikan pada tahun 2004 ketika itu diberi nama LAZ (Lembaga Amil Zakat) BOB PT.BSP-Pertamina Hulu, zakat yang terkumpul baru hanya zakat mal yang dipotong dari pendapatan (profesi) karyawan muslim BOB PT.BSP-Pertamina Hulu yang telah menyetujui sebelumnya dengan mengisi form pemotongan gaji mereka untuk dikeluarkan zakatnya.

Ketika ditanyakan mengenai zakat perusahaan, Edi Ilyas Hamid menyatakan tidak mengetahui bahwa ada juga kewajiban perusahaan untuk membayar zakat. Oleh karena itu semenjak berdiri LAZ /UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu tidak pernah menerima zakat dari Perusahaan untuk didistribusikan kepada Mustahik. Adapun pendapatan karyawan yang dipotong melalui HRM Dept.u.p Bagian Payroll adalah karyawan yang sudah menyatakan kesediaannya melalui surat kuasa pemotongan gaji untuk selanjutnya menyerahkan kepada pengurus UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu untuk didistribusikan kepada mustahik.<sup>47</sup>

Zakat Profesi dapat diqiyaskan dengan zakat aktiva keuangan, apabila telah terkumpul pendapatan dari hasil kerja profesi sebanyak 85 gram emas dengan kepemilikan selama setahun dan walaupun terjadi pengurangan jumlah tersebut di qiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian yaitu 750 kg beras (5 sha') dari hasil benih pertanian dan dalam hal ini tidak diisyaratkan kepemilikan satu tahun(tidak memerlukan masa haul). Hanya saja setelah keluarnya UU No. 17 Tahun 2000 yang dilakukan mulai 1983 tentang Pajak Penghasilan (Pasal 4 Ayat 3), maka kewajibannya sebesar 2,5 % sebagai tarif untuk setiap akhir masa haul. Hal ini dikarenakan UU tersebut tidak secara jelas mendefinisikan penghasilan dari asset wajib zakat yang dimaksud.

Maka zakat yang terlaksana di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu hanyalah zakat profesi selain itu infak dan shadaqah. Jika diperhitungkan dari zakat profesi 35

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak H.Edi Ilyas Hamid, SE.,Ak, Ketua UPZ BOB PT.Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu pada Tanggal 25 April 2016.

<sup>47</sup> Wawancara, Tanggal 25 April 2016.

karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu maka potensi zakat dalam 1 tahun terkumpul sebesar 80-90 Juta.

Untuk mengetahui pengetahuan karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu tentang zakat profesi yang telah mereka keluarkan bisa di lihat dari tabel di bawah ini :

**Tabel V.1**  
**Pemahaman Karyawan Terhadap Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	persentase
1	Paham	18	55%
2	Tidak Paham	17	45%
	Jumlah	35	100%

Tabel diatas menjelaskan bahwa dari 35 responden yang paham zakat profesi sebanyak 18 orang atau 55%, sebanyak 17 orang atau 45% menyebut kurang paham. Jadi jelas bahwa sebagian besar karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu memahami zakat profesi walaupun ada beberapa orang yang belum atau tidak paham terhadap zakat profesi. Selanjutnya dari mana mengetahui zakat profesi, dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel V. 2**  
**Sumber Pengetahuan Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Buku	15	40%
2	Pengajian di Masjid atau Mushalla	10	30%
3	Media Elektronik(TV, Radio, Internet)	10	30%
	Jumlah	10	100%

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa responden pertama kali mengetahui apa itu zakat profesi dari 35 orang responden menyatakan sebanyak 15 orang atau 40% mengetahui dari membaca buku, kemudian sebanyak 10 orang atau 30%

mengetahui dari ceramah ustadz di mesjid dan 10 orang lagi atau 30% meyakini dari media elektronik baik itu berupa radio, televisi, internet, dan lainnya. Kemudian dari tabel berikutnya kita melihat berapa orang responden yang mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi sebagaimana dibawah ini

**Tabel V.3**  
**Pengetahuan mengenai Syarat-syarat mengeluarkan Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Tahu	18	50%
2	Tidak Tahu	10	30%
3	Ragu-ragu	7	20%
	Total	35	100%

Dari tabel no 3 di atas bisa dilihat bahwa dari 35 orang responden yang menjawab apakah mereka mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu sebanyak 18 orang atau 50% tahu, dan 10 orang atau 30% yang tidak tahu, dan sebanyak 7 orang atau sebanyak 20% menjawab ragu-ragu.

Hanya sebagian kecil karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu yang mengetahui tentang syarat-syarat zakat profesi. Akan tetapi masih ada sebagian yang belum mengetahui akan syarat-syarat zakat profesi, memang pernah mendengar apa itu zakat profesi tetapi berapa yang harus dikeluarkan tidak tahu.

Dari hasil wawancara kepada Bapak H. Edi Ilyas Hamid <sup>48</sup> mengatakan bahwa proses pengumpulan, pembagian dan pendistribusian zakat profesi dalam hukum Islam sangat rumit, jadi semua pembagian zakat diserahkan kepada LAZ/UPZ saja untuk memproses zakat lebih lanjut.

Selanjutnya yaitu responden yang mengetahui berapa kadar zakat profesi bisa dilihat pada tabel di bawah ini :

<sup>48</sup> Wawancara, pada tanggal 26 April 2016.

**Tabel V.4  
Kadar Zakat Profesi Yang Dikeluarkan**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	1,5 %	25	70%
2	2,5 %	10	30%
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	10	100%

Dari tabel 4 diatas dapat dilihat dari 35 orang responden yang menjawab nisab zakat profesi, yaitu sebanyak 25 orang atau 70% menjawab nisabnya 1,5%. Sedangkan sebanyak 10 orang atau 30% menjawab 2,5%. Tidak adanya instruksi kewajiban dari pihak general manajer /pimpinan perusahaan untuk memotong gaji karyawan untuk dibayarkan zakatnya,sifatnya hanya berupa himbauan untuk menyisihkan sebahagian rezekinya untuk dikeluarkan zakatnya 2,5%, akan tetapi belum terlihat adanya kesadaran yang tinggi karyawan untuk membayar zakat 2,5%, dari tabel di atas membuktikan bahwa pemahaman karyawan tentang hukum zakat profesi belum cukup baik. Keinginan ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran para karyawan untuk mengikuti atau melaksanakan ajaran hukum Islam tentang bagaimana pengeluaran dan pembagian zakat profesi.

Dari hasil wawancara terhadap Bapak H.Edi Ilyas Hamid <sup>49</sup> selaku orang yang diberikan amanah untuk mengumpulkan dan mengelola zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu mengatakan, bahwa pihak LAZ/UPZ sendiri sudah menetapkan bahwasannya zakat profesi adalah 2,5% dan masing-masing karyawan yang ingin berzakat profesi diberikan surat kuasa pemotongan gaji yang isinya kesediaan untuk dipotong gaji mereka oleh HRM u.p. Bagian Payroll.

Dari tabel berikutnya kita bisa melihat hukum zakat profesi menurut karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dari tabel dibawah ini :

<sup>49</sup> Wawancara, pada tanggal 26 April 2016.

**Tabel V.5**  
**Ketentuan Hukum Zakat Profesi Menurut Karyawan**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Wajib	18	50%
2	Tidak Wajib	10	30%
3	Tidak Tahu	7	20%
	<i>Jumlah</i>	10	100%

Dari tabel diatas dilihat bahwa dari 35 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui hukum zakat profesi sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 10 orang atau 30% dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 7 orang atau 20%, jadi jelas bahwa sebahagian karyawan di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu mengetahui hukum mengeluarkan zakat profesi bila telah mencapai nisabnya. Selanjutnya untuk mengetahui apakah karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu sudah membayar zakat profesinya:

**Tabel V.6**  
**Sudahkah Membayar Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Sudah	35	100%
2	Kadang-kadang	-	-
	<i>Jumlah</i>	35	100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 35 orang responden sebanyak 35 orang atau 100%, sudah mengeluarkan/membayar zakat profesi.

Salah satu sebab mengapa untuk mengeluarkan zakat masih kadang-kadang mereka mengatakan sejujurnya yaitu tergantung pada kesadaran diri sendiri. Karena zakat adalah suatu kewajiban yang harus dikeluarkan oleh setiap individu (fardhu 'ain) maka kesadaran karyawan dapat dikatakan baik apabila setiap individu telah menunaikan kewajiban zakat profesi mereka.

Adapun tempat pembayaran zakat profesi, kebanyakan karyawan membayarnya kepada LAZ/UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu langsung, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel V.7**  
**Kepada Siapa Saudara Mengeluarkan Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Kepada Mustahik atau kepada yang berhak menerima	-	0%
2	Kepada LAZ/ UPZ	35	100%
	Jumlah	35	100%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 35 orang atau 100% responden menjawab yang membayarkan zakat profesinya langsung kepada LAZ/UPZ. Selanjutnya yang mengetahui tentang kapan waktu pengeluaran zakat profesi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel V.8**  
**Waktu Pengeluaran Zakat Profesi**

No	Pilihan Jawaban	Frekuensi	Persentase
1	Satu bulan sekali	-	-
2	Setelah sampai haul	35	100%
3	Tidak Tahu	-	-
	Jumlah	35	100%

Dari tabel diatas bisa di lihat dari 35 orang responden yang menyatakan bahwa mereka mengetahui waktu pengeluaran zakat profesi yaitu sebanyak 35 orang dari 100% mengetahui bahwa apabila setelah sampai haul maka wajib dikeluarkan zakat profesi.

Dari hasil wawancara dengan Bapak H.Edi Ilyas Hamid selaku ketua LAZ/UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu mengatakan bahwa zakat profesi secara

teknis di potong pada setiap bulannya bertujuan agar meringankan dan memudahkan muzakki.<sup>50</sup>

#### **IV.2. Faktor Penghambat Pelaksanaan Zakat di Badan Operasi Bersama PT.Bumi Siak Pusako-Pertamian Hulu.**

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu adalah sebagai berikut:

1. Kurangnya pengetahuan karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu mengenai syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi

Dari Tabel no. V.1 dapat dilihat dari 35 orang responden yang menjawab mengetahui syarat-syarat dalam mengeluarkan zakat profesi yaitu sebanyak 18 orang atau 80% tahu, 10 orang atau 30% yang tidak tahu, dan 7 orang atau 20% ragu-ragu.

Sebagian besar karyawan yang bekerja di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu paham tentang zakat profesi. Akan tetapi ada sebagian yang belum paham tentang zakat profesi, pernah mendengar istilah zakat profesi tetapi tidak mengetahui kapan waktu pengeluarannya dan berapa yang harus dikeluarkan.

2. Tidak mengetahui ketentuan hukum zakat profesi menurut Hukum Islam.

Dari tabel no. V.5 dilihat bahwa dari 35 orang yang menyatakan bahwa mereka mengetahui ketentuan hukum zakat profesi sebanyak 18 orang atau 50% dan yang menjawab tidak wajib sebanyak 10 orang atau 30 % dan yang menjawab tidak tahu sebanyak 7 orang atau 20%. Maka sebagian besar karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu belum mengetahui ketentuan hukum zakat profesi bila telah mencapai nishabnya.

3. Kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi yang sebenarnya.

Dari tabel no V.4 dilihat 35 orang responden yang menjawab nishab zakat profesi yaitu sebanyak 25 orang atau 70% menjawab nishabnya 1,5 % dan sebanyak 10 orang atau 30% menjawab nishabnya 2,5%, tidak adanya instruksi/perintah dari pihak pimpinan perusahaan untuk memotong gaji karyawan dengan membayar

---

<sup>50</sup> Wawancara pada tanggal 26 April 2016

zakatnya. Akan tetapi hanya berupa himbauan untuk menyisihkan sebahagian rezekinya untuk dikeluarkan zakatnya 2,5 % dan akan dikumpulkan oleh LAZ/UPZ. Akan tetapi kenyataannya kurangnya kesadaran karyawan untuk membayar zakat profesinya 2,5% . Hal ini membuktikan bahwa pemahaman karyawan tentang ketentuan hukum zakat profesi belum baik, disebabkan oleh kurangnya kesadaran para karyawan untuk mengikuti dan melaksanakan ketentuan hukum zakat yang merupakan sebagai salah satu bukti keimanan seorang muslim atau muslimah. Dari hasil wawancara dengan Bapak H.Edi Ilyas Hamid selaku ketua LAZ/UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu bahwa pihak LAZ/UPZ telah menetapkan bahwasanya zakat profesi kadarnya 2,5%.

4. Peran serta LAZ /UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dalam pembinaan mengenai zakat profesi.

Keberadaan LAZ /UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dibawah kepemimpinan Bapak H.Edi Ilyas Hamid pada dasarnya hanya bersifat insidental, artinya secara organisatoris tidak secara langsung dibawah struktur organisasi perusahaan, karena pada dasarnya lembaga ini didirikan oleh karyawan-karyawan muslim BOB PT.BSP-Pertamina Hulu yang mempunyai kepedulian terhadap tanggung jawab keagamaan dan sosial<sup>51</sup>.

Pada tahun 2012 BAZNAS Kabupaten Siak membentuk Unit Pengumpul Zakat pada BOB PT.BSP-Pertamina Hulu berdasarkan SK Pengurus BAZNAS Kabupaten Siak Nomor: 17/BAZ-S/KPTS/XI/2012. Oleh karena itu secara yuridis keberadaan UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu mempunyai payung hukum berdasarkan SK BAZNAS Kabupaten Siak tersebut, dan mestinya melakukan inisiatif untuk mengadakan sosialisasi dan pembinaan mengenai zakat profesi. Dengan demikian akan dapat meningkatkan kesadaran karyawan tentang zakat profesi dan zakat lainnya seperti zakat perusahaan.<sup>52</sup>

Menurut penuturan Bapak Irwansyah selaku kepala sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak ketika dikonfirmasi mengenai bagaimana upaya BAZNAS

<sup>51</sup> Wawancara pada tanggal 26 April 2016.

<sup>52</sup> Wawancara dengan Bapak Irwansyah.SH., Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak pada tanggal 27 April 2016.

Kabupaten Siak dalam pengumpulan zakat dikatakannya BAZNAS Kab.Siak telah seoptimal mungkin melaksanakannya dari mulai mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikannya. Di Kabupaten Siak secara khusus pengelolaan zakat selain berpatokan kepada Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat juga berpatokan kepada Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Usaha yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kab.Siak dalam bentuk sosialisasi kepada instansi pemerintah dan non pemerintah termasuk perusahaan-perusahaan yang beroperasi di kawasan Kabupaten Siak. Sebagai contoh di pemerintah kabupaten Siak saja seluruh Pegawai Negeri Sipil diwajibkan untuk membayar zakat profesi mereka sebanyak 2,5%, hal ini didasarkan kepada instruksi Bupati kabupaten Siak. termasuk juga BUMD PERSI(Permodalan Siak). Dicatat bahwa pada tahun 2012 potensi zakat yang terkumpul melalui BAZNAS Kabupaten Siak adalah 5,3 Miliar dan untuk tahun 2015 sudah mencapai 6-7 Miliar.<sup>53</sup> Pada setiap tahunnya bila menjelang waktu masuknya bulan Ramadhan maka BAZNAS Kabupaten Siak mempunyai program GEMAR (Gerakan Masyarakat Siak Berzakat). Pada moment tersebut dikumpulkanlah zakat dari setiap perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Siak termasuk didalamnya BOB PT.BSP-Pertamina Hulu. Ketika ditanya kepada Bapak Irwansyah mengenai potensi zakat di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu berdasarkan data yang ada di kantor BAZNAS Kabupaten Siak mengindikasikan kurang maksimal.

Kendala lain yang dihadapi oleh pengurus UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu dalam pelaksanaan zakat khususnya pengumpulan zakat profesi dikarenakan banyaknya pemahaman karyawan bahwa berzakat itu lebih baik langsung kepada mustahik dari pada diserahkan kepada LAZ/UPZ. Minimnya kerjasama antara Pimpinan Perusahaan, pengurus UPZ dan para karyawan menjadi salah satu faktor penyebab penghambat terlaksananya zakat di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu secara optimal selama ini.

---

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Irwansyah, pada tanggal 27 April 2016

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **VI. 1. Kesimpulan**

Sebagai kesimpulan dari laporan akhir ini dapat peneliti sampaikan bahwa:

1. Pelaksanaan zakat di UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako-Pertamina Hulu belum sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 dalam pertimbangan huruf b, menyatakan bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu sesuai dengan syari'at Islam. Dalam hal ini masih minimnya tingkat pemahaman para karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu tentang ketentuan hukum zakat profesi, dan syarat-syarat wajib harta yang sudah terkena zakat dan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan.
2. Faktor Penghambat pelaksanaan zakat di UPZ BOB PT. BSP-Pertamina Hulu antara lain adalah rendahnya tingkat pengetahuan karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu terhadap syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi, kurangnya pemahaman karyawan terhadap zakat profesi, tidak memahami waktu pengeluaran zakat profesi, kurangnya kesadaran terhadap kadar zakat profesi dan minimnya kerja sama antara pimpinan perusahaan, UPZ, dan karyawan.

#### **VI. 2. Saran**

1. Diharapkan kepada Pengurus UPZ BOB PT. BSP- Pertamina Hulu Kabupaten Siak agar dapat meningkatkan pengelolaan dan mengoperasionalkan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman yang benar tentang cara perhitungan zakat sebagaimana yang disyari'atkan oleh Islam. Dengan demikian diharapkan perekonomian umat akan terbangun dengan baik. Untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada karyawan tentang wajibnya zakat salah satunya adalah zakat profesi, karena selama ini banyak para karyawan

yang kurang memahami tentang kewajiban zakat pada perorangan maupun kelompok yaitu Badan Usaha yang berbadan hukum seperti PT(Perseroan Terbatas), Koperasi, dan Yayasan.

2. Kepada karyawan BOB PT. BSP-Pertamina Hulu, diharapkan dapat mengikuti semua aturan dalam Hukum Islam yang berlaku, dan dapat mengikuti semua aturan yang sudah ditetapkan oleh LAZ/UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu, bahwasannya zakat profesi dalam Hukum Islam itu kadarnya adalah 2,5%.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maraghi, Ahmad Mustafa, (ed.), 1992, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, di terjemahkan oleh Hery Noer Ali dkk dari "Tafsir Al-Maraghi", Semarang: Toha Putra.
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Azhary, Muhammad Tahir, 2012, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam, Menyambut 73 Tahun Prof.Dr.H. Muhammad Tahir Azhary, SH*, Jakarta: Prenada Media.
- Departemen Agama, 1990, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta : Depag RI.
- \_\_\_\_\_ , 1982, *Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, Pedoman Zakat (4)*.
- Faisal, 2011, *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim dan Indonesia, Analisis*, Vol. XI, No.2 (12)
- Fakhrudin, 2008, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN-Malang Press.
- Hafidhuddin, Didin, 2002, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani
- Hasan, M. Ali, 2008, *Zakat dan Infak. Salah Satu Solusi Mengatasi Problematika Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- <http://www.agustiantocentre.com/?p=454> di akses pada 23 April 2016
- <http://cakzainul.wordpress.com/> diakses pada 20 April 2016
- <http://gnurmalia.wordpress.com//> di akses pada 20 April 2016
- <http://majalah.hidayatullah.com/warta/laporan-utama-warta/siapa-berhak-kelola-zakat.html> diakses pada 28 Februari 2015
- <http://mimbar.hukum.ugm.ac.id/index.php/jmh/article/view/514/354> diakses pada 28 Februari 2015
- <http://bimasislam.kemenag.go.id/informasi/berita/35-berita/581-penting-peran-perguruan-tinggi-dalam-pemberdayaan-zakat.html> diakses pada 28 Februari 2015

- Kusumaatmadja, Mochtar, 2000, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: IKAPI.
- Mardalis, 1999, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum*, Prenada Media.
- Prayitno, Budi, 2008, *Optimalisasi Pengelolaan Zakat Pada Badan Amil Zakat Daerah*, Tesis, Semarang, Universitas Diponegoro
- Qardhawi, Yusuf, 2002, *Hukum Zakat: Studi Komparatif mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits* (terj) Bogor: Litera Antar Nusa
- Ridwan, Muhammad, 2005, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil(BMT)*, cet 2, Yogyakarta: UII Press.
- \_\_\_\_\_, dan Mas'ud . 2005, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Sari, Elsi Kartika, 2006, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Grasindo, Jakarta.
- Sunggono, Bambang, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Supardi Hasibuan, Ahmad, 2010, *Zakat Profesi dan Penerapannya*, Pekanbaru: Kanwil Kemenag Provinsi Riau
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Zakat
- Wawancara dengan Bapak H. Edi Ilyas Hamid,SE.Ak., Ketua UPZ Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako- Pertamina Hulu Kabupaten Siak

Wawancara dengan Bapak Ketua BAZNAS Kabupaten Siak cq. Bapak  
Irwansyah,SH., Kepala Sekretariat BAZNAS Kabupaten Siak

## PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah berdirinya UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu?
2. Apa tujuan pendirian UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu ini?
3. Bagaimana kepengurusannya dan juga seperti apa struktur kepengurusannya?
4. Apa saja program yang ditawarkan lembaga ini?
5. Bagaimanakah realisasi zakat pada UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu?
6. Jenis zakat apakah yang terlaksana pada BOB PT.BSP-Pertamina Hulu?
7. Berapakah potensi zakat yang terkumpul per tahunnya?
8. Apa sajakah faktor penghambat dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan zakat pada UPZ BOB PT.BSP-Pertamina Hulu?

## ANGKET PENELITIAN

Petunjuk Pengisian :

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah tidak akan mempengaruhi kedudukan Bapak/Ibu didalam dunia pekerjaan dan kehidupan masyarakat.
  2. Jawablah pertanyaan ini dengan kenyataan yang Bapak/Ibu alami dengan melingkari pada salah satu jawaban yang di anggap benar.
  3. Atas kesediaan Bapak/Ibu mengisi dan mengembalikan angket ini kami mengucapkan terima kasih banyak
- 

Nama :

Umur :

1. Apakah Bapak/Ibu memahami zakat profesi?
  - a. Paham
  - b. Kurang Paham
  
2. Dari manakah Bapak/Ibu mengetahui zakat profesi?
  - a. Ceramah Muballigh di Masjid/Mushalla
  - b. Media massa
  - c. Buku
  
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui syarat-syarat mengeluarkan zakat profesi?
  - a. Tahu
  - b. Tidak Tahu
  - c. Ragu-ragu
  
4. Berapa kadar zakat profesi Bapak/Ibu keluarkan?
  - a. 1,5 %
  - b. 2,5 %
  - c. Tidak tahu
  
5. Apakah hukum zakat profesi menurut Bapak/Ibu ?

- a. Wajib
  - b. Tidak wajib
  - c. Tidak Tahu
6. Kepada siapa Bapak/Ibu membayarkan zakat profesinya?
- a. Kepada UPZ yang sudah ada di BOB PT.BSP-Pertamina Hulu
  - b. Langsung kepada yang berhak menerimanya
7. Kapan Bapak/Ibu mengeluarkan zakat profesi sebagai karyawan BOB PT.BSP-Pertamina Hulu?
- a. 1 bulan sekali
  - b. Setelah sampai Haul
  - c. Tidak tahu



LEMBAGA AMIL ZAKAT  
BOB PT.BSP - PERTAMINA HULU  
CPP BLOCK CENTRAL SUMATERA BASIN  
UNIT PENGUMPUL ZAKAT (UPZ) KAB.SIAK  
Sekretariat : External Affair Telp.(0764) 32 1100/1194



Nomor : 001/UPZ/04/2016  
Lampir : -  
Hal : Surat Pengantar

Siak-Zamrud, 27 April 2016

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Kepada Yth.  
Pimpinan Lembaga Penelitian  
Universitas Islam Riau  
Di - Pekanbaru

Dengan hormat,

Berdasarkan surat pengantar Nomor : 33/A-UIR/4-LP/2016, Tanggal 19 April 2016, dengan ini kami sampaikan bahwa Sdr. Anton Afrizal Candra, S.Ag., M.Si pada tanggal 27 April 2016 telah melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengambilan data pada Lembaga Amil Zakat BOB PT.BSP-Pertamina Hulu Unit Pengumpulan Zakat Bazda Kabupaten Siak.

Demikian kami sampaikan, terima kasih

Wassalam, ,  
Ketua UPZ.

Edi Ilyas Hamid.

**LEMBAGA PENELITIAN**

Jl. Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoyan Telp. (0761) 72126 Pes. 112  
Fax. (0761) 674834 Pekanbaru, Riau 28284, Indonesia

**SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN HIBAH DIKTI**  
**NOMOR: 306/KONTRAK/PENELITIANAN/ UIR/10-2016**

Pada Hari ini *Rabu* Tanggal *Dua Belas* Bulan *Oktober* Tahun *Dua Ribu Enam Belas*, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M.,Eng** Ketua Lembaga Penelitian Universitas Islam Riau, alamat. Jl. Kaharuddin Nasution Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Selanjutnya disebut Pihak Pertama (Ke-I).
2. **Anton Afrizal Candra, S.Ag.M.Si** Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau selanjutnya disebut pihak Kedua (Ke- II)

Kedua belah pihak secara bersama telah bersepakat membuat perjanjian pelaksanaan kegiatan penelitian dengan ketentuan sebagai berikut:

***Pasal 1***

Pihak Pertama dalam jabatan seperti diatas telah memberi tugas kepada pihak Kedua dan Pihak Kedua telah menerima tugas dari Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan penelitian dengan judul: ***"Peaksanaan Zakat Di Badan Operasi Bersama PT. Bumi Siak Pusako Pertamina Hulu Kabupaten Siak Provinsi Riau Menurut UU No. 23 2011."*** yang personalia penelitian diketuai oleh. **Anton Afrizal Candra, S.Ag.M.Si** dengan anggota ditentukan kemudian dan kegiatan penelitian tersebut dilakukan atas usulan yang disusun Pihak Kedua.

***Pasal 2***

Waktu pelaksanaan penelitian tersebut dalam Pasal1 adalah 6 (enam) bulan sejak tanggal ditanda tangannya surat perjanjian ini. Apabila ada perpanjangan waktu pelaksanaan penelitian ini, maka Pihak Kedua mengajukan permintaan dan atau permohonan tertulis dengan alasan-alasan yang objektif untuk selanjutnya dipertimbangkan dan diberitahukan melalui Surat Perpanjangan waktu penelitian. Satu bulan sebelum perjanjian berakhir Pihak Kedua diharuskan menyampaikan laporan kemajuan kerja secara tertulis kepada Pihak Pertama tentang kegiatan yang dilaksanakan yang berisi persiapan pelaksanaan, pengumpulan data dan analisa data.

***Pasal 3***

Biaya Kegiatan penelitian seperti tersebut Pasal 1 adalah sebesar **Rp. 11.600.000,- (Sebelas juta enam ratus ribu rupiah).**

***Pasal 4***

Pembayaran biaya penelitian tersebut Pasal 3 dilakukan sebagai berikut:

- j. Tahap (termin) pertama adalah 70% dari seluruh biaya dibayarkan setelah surat perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah Pihak.
- k. Tahap Kedua (termin) kedua dibayar setelah Pihak Kedua menyerahkan hasil penelitiannya dan diseminarkan dalam kegiatan Seminar Hasil Penelitian yang dilaksanakan Pihak Kedua dan selanjutnya dinyatakan dengan suatu berita acara.
- l. Penggunaan biaya penelitian tersebut sepenuhnya dilaksanakan atas kebijakan Pihak Kedua dengan berpedoman kepada usulan Penelitian.

***Pasal 5***

Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu seperti tersebut dalam Pasal 2 maka Pihak Kedua dikenakan denda sebesar 1 permil setiap hari keterlambatan dan maksimum 5% (lima persen) dari jumlah biaya penelitian.

***Pasal 6***

Pihak Pertama tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian dan atau kecelakaan yang terjadi akibat pelaksanaan penelitian ini.

**Pasal 7**

Apabila Pihak Pertama membatalkan perjanjian ini secara sepihak, maka Pihak Kedua berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah dikeluarkannya dengan menunjukkan bukti syah.

**Pasal 8**

Apabila Pihak Kedua tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah menerima biaya penelitian, Pihak Pertama berhak menuntut ganti rugi atas biaya yang telah diberikannya dengan menunjukkan bukti syah.

**Pasal 9**

Pihak Kedua harus menyerahkan hasil penelitian seperti tersebut dalam Pasal 1 kepada Pihak Pertama dalam bentuk:

- v. Laporan Lengkap sebanyak 3 (tiga.) eksemplar.
- w. Sebelum Laporan Hasil Penelitian dibuat, terlebih dahulu diseminarkan di LP-UIR
- x. Draft Laporan harus disetujui/ditandatangani oleh Pihak Pertama.
- y. Laporan di jilid dengan ukuran kwarto, warna kulit hijau.
- z. Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil Laporan ringkas (7-10) halaman kwarto tik 1,5 spasi untuk bahan seminar publikasi 3 eksemplar dan wajib diseminarkan dalam hasil penelitian UIR.
- aa. Menyerahkan Disket/flasdisk yang berisi file lengkap hasil kegiatan.
- bb. Proposal perlu mempublikasikan hasil penelitian dalam bentuk jurnal (Nasional/Internasional)

**Pasal 10**

Hak cipta dari hasil penelitian dipegang bersama oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua, sehingga penggandaan, pengedaran dan komersialisasi hasil penelitian, hanya diperkenankan atas sepengetahuan bersama.

**Pasal 11**

Perselisihan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan/atau dengan melalui badan arbitrase yang dibentuk bersama.

**Pasal 12**

Demikianlah surat perjanjian ini dibuat pada hari ini, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut diatas dan dibuat dalam rangkap 5 (lima), yang ditembuskan kepada Rektor Universitas Islam Riau, Dekan Fakultas dari Pihak Kedua, Kepala Biro Keuangan UIR yang sama bunyi dan kekuatannya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

  
**PIHAK PERTAMA,**  
  
**Dr. Evizal Abdul Kadir, ST.M., Eng**

**PIHAK KEDUA,**  
  
**Anton Afrizal Candra, S.Ag.M.Si**

METERAI  
TEMPEL  
REPUBLIK INDONESIA  
4B149ACF155190233  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000